


### Graphical abstract



## TUNJAUAN YURIDIS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAAD* DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR (STUDI KASUS PERKARA NO 316/PDT.G/2018/PA.PWL)

<sup>1</sup>\*Nurhasni, <sup>1</sup>Suardi Kaco, <sup>1</sup>Muh. Nuzur

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar

*\*Corresponding author*

[baharuddinnurhasni@gmail.com](mailto:baharuddinnurhasni@gmail.com)

### Abstract

This research intends to: 1). Knowing the law which is the basis for the issuance of the *Niet Ontvankelijke Verklaad* verdict on the Islamic economic case No. 316 / Prdt.G / 2018 / PgA.Pwl, and 2). Knowing the legal consequences of the verdict *Niet Ontvankelijke Verklaad*. This research uses descriptive qualitative method. The results of the purpose of the thesis in writing are in the form of a quote about the proof of presentation that will be provided. The conclusion of the research is that the law which is used as the basis for the decision of the Panel of Judges on the decision of *Niet Ontvankelijke Verklaad* in case Number 316 / Prdt.G / 2018 / PA.Pwl is based on the Decision of the Supreme Court No. 556 K / Sip / 1973 dated November 10, 1971 and Article 8 Number 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering). The legal consequences of the decision of *Niet Ontvankelijke Verklaad* are that the proceedings cannot proceed and the Panel of Judges stop the examination of the material in the suit, and the position or position or the position of the law party is considered to be the same when the claim has not yet occurred. The implications of this research are: 1). The Supreme Court or the Supreme Court can further strengthen the laws in determining the N.O decision as the ruling can be used as a source of MA jurisprudence law, 2). LBH or legal aid organizations represented by lawyers in providing legal aid are expected to be more careful in taking actions so as not to cause harm to the community as the plaintiff they represent. 3). Future researchers will be able to conduct more in-depth research on *Niet Ontvankelijke Verklaad* / N.O's decision in order to be able to add insight into law, especially in civil procedural law. 4). All academic levels of law, so as to provide knowledge about how to proceed in civil law as well as procedural law.

**Keywords** : *Putusan NietOntvankelijkeVerklaad, Perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl*

### Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk: 1). Mengetahui hukum yang menjadi dasar penyebab keluarnya putusan *Niet Ontvankelijke Verklaad* pada perkara ekonomi syariah No 316/Perdt.G/2018/PgA.Pwl, dan 2). Mengetahui akibat hukum dari putusan *Niet Ontvankelijke Verklaad* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari tujuan skripsi secara tertulis isinya berupa kutipan tentang bukti presentasi yang akan disediakan. Simpulannya dari Hasil Penelitian bahwa hukum yang dijadikan dasar penetapan oleh Majelis Hakim pada putusan *Niet Ontvankelijke Verklaad* dalam perkara Nomor 316/Prdt.G/2018/PA.Pwl adalah berdasar pada Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tgl 10 november 1971 dan Pasal 8 Nomor 3 Rv(Reglement of de Rechtsvordering). Akibat hukumnya putusan *Niet Ontvankelijke Verklaad* tersebut yaitu tidak dapat lagi dilanjutkan persidangan dan Majelis Hakim memberhentikan pemeriksaan terhadap materi yang ada dalam gugatannya, dan posisi atau kedudukan pihak yang berhukum dianggap masih sama sewaktu belum terjadinya gugatan tersebut. Implikasi dari Penelitian ini adalah: 1). MA atau Mahkamah Agung dapat lebih menguatkan lagi hukumhukum dalam menetapkan putusan N.O sebagaimana putusan tersebut dapat dijadikan sumber hukum yurisprudensi MA, 2). LBH atau Lembaga bantuan hukum yang diwakili oleh advokat dalam melakukan pemberian bantuan hukum diharapkan agar lebih teliti dalam melakukan tindakan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai penggugat yang diwakilinya. 3). Peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaad*/ N.O guna dapat menambah wawasan mengenai hukum terutama dalam hukum acara perdata. 4). Seluruh jajaran akademik hukum, supaya memberi pengetahuan tentang bagaimana beracara dalam hukum perdata sebagaimana peraturan hukum acara.

**Kata Kunci** : *Putusan NietOntvankelijkeVerklaad, Perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl*

## Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.894>

Received : 16 Juli 2020 | Received in revised form : 14 Oktober 2022 | Accepted : 17 November 2022

## 1. PENDAHULUAN

Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah peradilan yang dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam, dan pengadilan yang dimaksudkan ialah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7, 1989). Peradilan Agama sudah melaksanakan fungsinya yang mencakup pada perkara-perkara keperdataan tertentu sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan memberikan perubahan atas kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya berwenang menyelesaikan sengketa wasiat, hibah wakaf, perkawinan, waris, dan shadaqah, sehingga di perluas berdasarkan Pasal 49 Huruf I bahwa penyelesaian perkara zakat, infak dan ekonomi syariah menjadi kewenangan baru bagi Pengadilan Agama. Melihat semakin pesatnya pertumbuhan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (LPS) di Indonesia, dikhawatirkan dapat berimplikasi pada semakin besar timbulnya permasalahan atau sengketa terhadap pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani (Yulkarnain Harahab, 2018). Sebagaimana persoalan-persoalan ekonomi yang kerap kali terjadi khususnya dikalangan lembaga perbankan akibat semakin meluasnya perbankan yang umumnya pada lembaga syariah yang sudah menjalar ke seluruh aspek ekonomi syariah yang merupakan hasil buatan perbankan syariah. Apabila ada salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau dirugikan, maka pihak tersebut dapat melakukan gugatan atau tuntutan hak secara hukum melalui lembaga peradilan. Tuntutan hak tersebut adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan (Sudikno Mertokusumo, 2013). Tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan (Subekti, 1977). Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua gugatan atau tuntutan hak tersebut dapat diterima dalam pemeriksaan di pengadilan melalui sebuah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat negatif atau

yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad). Perbankan syariah sebagai suatu lembaga dalam perbankan, menuntut adanya kepastian hukum, penegakkan hukum, dan keadilan, serta antisipasi hukum apabila terjadi konflik antara pihak nasabah dengan pihak bank, oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 20 Maret tahun 2006 telah memberi amanat kepada Lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu termasuk perkara perbankan dan ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2007). Berdasarkan perluasan kewenangan Peradilan Agama melalui Undang-Undang tersebut tentunya sudah ada banyak putusan-putusan mengenai perkara ekonomi syariah yang ditangani di setiap Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, hanya saja di Pengadilan Agama Polewali Mandar sejauh penelitian ini berlangsung baru ada satu perkara ekonomi syariah yang di tangani dan masih dalam proses peradilan, proses peradilan tersebut telah berlangsung mulai tahun 2018 dan sampai saat ini belum terselesaikan dikarenakan sebelumnya hakim sudah pernah mengeluarkan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard pada perkara ini. Hal inilah yang menjadi alasan ketertarikan calon peneliti untuk melakukan penelitian terhadap putusan Niet Ontvankelijke Verklaard tersebut dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Kasus Perkara No 316/Pdt.G/2018/Pa.Pwl).

Terkait dengan penelitian ini tentang putusan Niet Ontvankelijke Verklaad, penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang tentunya relevan dengan penelitian ini.

- a. Skripsi karya Rani Permata Sari, dengan judul “Kajian Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaad Hakim Dalam Perkara No. 13/Pdt.G/2009/Pn.Skh. Dalam penelitian ini calon peneliti menitik beratkan pada dasar hukum yang menyebabkan terjadinya putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dan akibat hukum dan upayanya atas putusan tersebut.
- b. Skripsi Karya Affi Nurul Laily, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap putusan Niet Ontvankelijke Verklaad Dalam perkara Istbat

nikah kumulasi gugat cerai (Studi kasus perkara No: 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.). Dalam Penelitian ini Calon Peneliti ingin mengkaji dasar pertimbangan Majelis Hakim dan metode penemuan hukum oleh Hakim yang diputus dengan putusan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad).

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- (1) Untuk mengetahui dasar hukum yang menyebabkan putusan dalam perkara perdata No. 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad).
- (2) Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Niet Ontvankelijke Verklaad yang dikeluarkan Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam perkara No. 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali yang terletak di Jl. Budi Utomo No. 23 Madatte Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode deskriptif di anggap sangat sesuai pada penelitian ini sebab jenis penelitian yang digunakan adalah peninjauan putusan dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl tentang ekonomi syariah.

Pada penelitian ini sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung dapat diperoleh oleh peneliti, sumber informasi mengenai data, untuk itu yang akan diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar yang menangani perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sumbernya tidak dapat langsung diperoleh datanya, dalam hal ini dokumen tersebut berupa surat putusan hakim.

Pada teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan cara yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Adapun Instrumen penelitian ialah peneliti itu sendiri yang fungsinya terfokus pada penelitian khususnya sumber data (Abuddin Nata, 2010).

Pada penelitian kualitatif, analisis terhadap data dilakukan saat terkumpulnya data tersebut berlangsung agar dapat diketahui tantangan peneliti selama pengumpulan data periode tertentu. Adapun analisis data dilakukan pada 3 tahap, yaitu: (1) Reduksi data, (2) Penyajian Data, dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai langkah awal, diketahui bahwa perkara ekonomi syariah yang terjadi merupakan perkara yang berawal dari perjanjian akad murabahah antara pihak nasabah dengan salah satu bank syariah yang ada di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 ayat 6).

Dalam perkara ini, Penggugat atas nama H. Ardhi Bin Latahang sebagai Penggugat yang juga merupakan nasabah dari Pihak Tergugat yaitu Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Wonomulyo. Kemudian juga Turut Tergugat yang terlibat dalam urusan Administrasi yaitu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju sebagai Turut Tergugat I dan Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Polewali Mandar sebagai Turut Tergugat II.

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut: "Bahwa Penggugat adalah Nasabah Debitur pada Tergugat sebagaimana Perjanjian Kredit No. 00001/877/02/2016/11 tanggal 3 November 2016, dengan jumlah Pokok Kredit Rp.200.000.000,- (Dua Ratus JutaRupiah), dengan Angsuran Perbulan Rp7.698.051 (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 bulan, dengan jenis agunan adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo 91352 dengan bukti kepemilikan agunan adalah Sertifikat Hak Milik No. 943 atas nama Hj. Hasnah. Bahwa selama Penggugat menjadi debitur pada Tergugat, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kredit sejak bulan Desember 2016 s/d bulan Juni 2017 atau telah tujuh bulan tepat waktu yang dibayarkan perbulannya Rp7.698.051 (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) sehingga nilai rupiah Angsuran Kredit yang telah dibayarkan adalah Perbulan Angsuran Kredit Rp7.698.051 X (dikali) 7 (tujuh) bulan = Rp53.886.357 (Lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), dan oleh karena kegiatan usaha Penggugat mengalami gangguan sehingga pembayaran angsuran kredit dibulan berikutnya belum terbayarkan sebanyak 29 kali angsuran. Bahwa selama itu juga Penggugat selaku nasabah

Tergugat I tidak diberikan pilihan penyelesaian hutang sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui Lembaga hukum adalah melalui alternatifif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring)” (Wawancara dengan Rajiman, S.H.I.,M.H, 2019).

Penggugat atas nama H.Ardhi Bin Latahang yang merupakan Nasabah dari pihak Tergugat yaitu Bank BNI Syariah KCP Wonomulyo, merasa lebih banyak dirugikan atas kebijakan Pihak Bank tersebut yang telah mengeksekusi Hak Tanggungannya. Penggugat juga menempatkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju sebagai Turut Tergugat I dan Kepala kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Polewali Mandar sebagai Turut Tergugat II yang mana keterkaitan keduanya dalam perkara ini hanya terlibat dalam urusan administrasi pada pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pihak Bank.

Pada pertimbangan Majelis Hakim mengenai Materi Gugatan dan selanjutnya Eksepsi yang telah diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai jawaban atau tangkisan atas gugatan yang ditujukan kepada pihaknya dalam hal ini sebagaimana bunyi amar putusan jelas telah menolak eksepsi semua pihak Tergugat. Artinya, dari putusan eksepsi ditolak adalah eksepsi yang dinilai tidak mempunyai dasar dan seharusnya telah masuk pada tahap pembuktian. Hanya saja ada alasan lain yang ditemukan oleh Majelis di luar eksepsi dan alasan inilah yang menjadi sebab gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad/ N.O) sebagaimana dalam pokok perkara menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Karena menyangkut formalitas-formalitas gugatan yang apabila salah satunya tidak terpenuhi oleh Penggugat maka tentunya dapat berakibat terhadap tidak diterimanya suatu gugatan. Alasan formalitas yang dimaksud tentunya dapat dipahami dari pertimbangan yang telah dituangkan oleh majelis hakim dalam putusannya sebagai berikut:

a. Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tentang eksepsi, setelah menelaah dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, baik pada gugatan awal maupun gugatan perbaikan sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Hj. Hasnah sebagai pemilik Sertifikat

Hak Milik Nomor 943/Sidodadi. Apakah Penggugat dengan Haji Hasnah merupakan pasangan suami isteri atau hanya sekedar pihak ketiga yang merelakan miliknya menjadi agunan kredit Penggugat. Padahal penjelasan tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan pemilik barang agunan karena uraian hubungan tersebut akan menjadi dasar penilaian bagi majelis hakim apakah Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

- b. Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penjelasan secara rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Hj. Hasnah tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat bisa dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscure libel);
- c. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel),maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklarard). (Putusan Pengadilan Agama Polewali).

#### Dasar Hukum

Dari pertimbangan hakim di atas dapat dipahami bahwa terdapat fakta hukum yang membuat sehingga gugatan dinilai cacat formil yaitu bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan hubungan hukum apa antara Penggugat dengan Pemilik sah agunan sertifikat. Padahal penyebutan para pihak merupakan syarat formil dalam suatu gugatan, dan harus jelas kedudukan hukum para pihak-pihak yang terkait. Karena ketidakjelasan hubungan hukum Penggugat dengan materi yang ada di perjanjian itu mengenai pemilik sertifikat atas nama Hj. Hasnah sebagai pemilik agunan yang disengketakan yang tidak pernah dijelaskan dalam gugatan, apakah dalam statusnya dia orang ketiga atau bagian dari Penggugat. Hal inilah yang tentunya membuat Majelis Hakim menyadari bahwa apakah Penggugat memiliki legal standing ataukah tidak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (Obscuur Libel). Dan hal inilah yang menjadi dasar hukum oleh Majelis Hakim menetapkan putusan dalam perkara perdata No. 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad), dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 556 K/Sip/1973 tgl 10 november 1971 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad), dan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (Reglement of de

Rechtsvordering) tentang identitas para pihak, bahwa pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas, dan kedudukannya.

#### Akibat Hukum

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaad merupakan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena alasan bahwa gugatan mengandung cacat formil. Berikut macam cacat formil yang dimaksud:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi atau Plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat obscur libel, nebis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative, (M Yahya Harahap, 2008).

Pernyataan di atas merupakan berbagai alasan cacat formil yang melekat pada gugatan. Cacat formil dalam hukum ialah suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat hukum. Dalam konteks pengadilan, cacat hukum memang dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad/N.O).

Dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Mandar Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaad karena dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (obscure libel) sebagaimana dijelaskan pada poin empat di atas bahwa gugatan mengandung cacat Obscur Libel, artinya gugatan tidak dapat diterima sehingga diputus Niet Ontvankelijke Verklaad oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali.

Gugatan yang tidak dapat diterima, artinya gugatan tersebut tidak dapat lagi ditindaklanjuti oleh Majelis hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, memang tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok perkara pun tidak dapat diperiksa. sehingga akibat hukumnya yaitu Gugatan tidak

bisa dilanjutkan pada persidangan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa materi gugatan didalamnya dan kedudukan para Pihaknya tetap sama sebelum terjadinya gugatan perkara. Tetapi pihak penggugat tetap mendapat upaya hukum yaitu Penggugat dapat mengajukan Gugatan kembali apabila telah memperbaiki materi gugatannya.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Yang menjadi dasar hukum oleh Majelis Hakim yang memutuskan N.O pada perkara No 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl ialah karena Penggugat dalam gugatannya telah lalai sebab tidak pernah menjelaskan hubungan hukum ia dengan pemilik sah agunan sertifikat yang di persengketakan. Padahal dalam hukum, penjelasan kedudukan para pihak sangat penting dan termasuk syarat formil dalam suatu gugatan, sehingga sesuai dengan Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tgl 10 november 1971 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad/N.O), dan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tentang identitas para pihak, bahwa pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas, dan kedudukannya.
- b. Akibat hukum dari putusan Niet Ontvankelijke Verklaad dalam perkara nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl ialah Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan persidangan untuk memeriksa materi gugatan dan posisi hukum para pihak yang berperkara kembali sama seperti sebelum terjadi gugatan.

Adapun saran dari Penulis mengingat bahwa suatu pengetahuan tentunya akan terus mengalami perkembangan seiring waktu, begitu juga dengan penelitian ini, maka dari itu penulis menyarankan kepada seluruh jajaran hukum, baik pihak pengadilan, para advokat dan pihak akademisi, para peneliti-peneliti berikutnya agar memberikan kajian hukum yang lebih dan mendukung khususnya dalam hukum acara perdata secara professional meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab undang-undang hukum Perbankan dan ekonomi syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007)

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. XVII (Jakarta:Raja GrafindoPersada, 2010)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan 2008*
- Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013),
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977)
- Yulkarnain Harahab, *Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, Mimbar Hukum*, Vol. 20 Nomor 1 (Yogyakarta, 2018)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*, Pasal (1).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *buku II tentang akad bab 1 ketentuan umum pasal 20 ayat 6*
- Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 316 /Pdt.G/ 2018/PA.Pwl, *tentang Pertimbangan Hakim*.
- Wawancara dengan Rajiman, S.H.I.,M.H. *Selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali*, Polewali, 06 Mei 2019